



PUTUSAN

Nomor 104/B/PK/PJK/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara Pajak mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. BAMBANG HERU ISMIARSO
2. ERMA SULISTYARINI
3. YURNALIS RY
4. FITRIYANA, kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-241/PJ/2008 tanggal 31 Oktober 2008.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

melawan:

PT. KOFUKU PLASTIC INDONESIA, diwakili HARYA WIDJAYA Jabatan DIREKTUR, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Kp. Bumi Desa Buni Bakti RT. 011/04, Babelan, Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : CHEN CHIN CHIANG, beralamat di Kp. Bumi Desa Buni Bakti RT. 011/04, Babelan, Bekasi, sesuai surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2008.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Juli 2008 No. Putusan 14723/PP/ M.X/11/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa bersama ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-761/WPJ.07/ BD.05/2007 tanggal 5 Juni 2007 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah memperoleh fasilitas berupa keringanan bea masuk atas impor barang modal, berdasarkan Surat Keputusan dari Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 101/Pabean/2003 tertanggal 18 Maret 2003 dengan realisasi:

Bahwa dalam rangka investasi di Indonesia Pemohon Banding perlu untuk mengimpor barang modal berupa mesin bekas dari Taiwan, saat pertama kali mengimpor mesin bekas ternyata gagal karena dianggap tidak layak oleh Sucofindo;

Bahwa hal ini di luar dugaan Pemohon Banding, sehingga terpaksa Pemohon Banding menjadwalkan ulang pengiriman, dan melakukan perbaikan besar (*major overhaul*) di Taiwan;

Bahwa setelah perbaikan, mesin tersebut akhirnya lulus uji layak untuk memperoleh *Certificate of Inspection* dari Sucofindo, dan selanjutnya mesin bekas tersebut mendapat izin untuk masuk ke Indonesia;

Bahwa pada waktu Terbanding melakukan pemeriksaan pajak terhadap Pemohon Banding, Terbanding menganggap atas impor mesin bekas tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, padahal Pemohon Banding sudah mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Nomor: Ket. 001/WPJ.07/ KP.0205/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu;

Bahwa sehubungan hal-hal tersebut di atas, berikut Pemohon Banding sampaikan alasan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan tersebut:

Bahwa seharusnya Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor tidak dikenakan lagi karena kepada Pemohon Banding sudah diberikan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan pelaksanaan Impor sudah memenuhi ketentuan dalam Surat Keterangan Bebas tersebut, yaitu nilai impor barang tidak melebihi USD 558,551.28;

Bahwa dari data PIB yang ada Pemohon Banding tidak pernah mengimpor mesin dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebesar Rp. 50.647.691.990,00 seperti yang dinyatakan Terbanding, oleh karena itu Pemohon Banding menganggap bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar hasil pemeriksaan tidaklah tepat;

Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor adalah sebagai berikut :

Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (Masa Januari-Desember 2004)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp. 0,00
-----------------------------	----------

PPh yang terutang	Rp. 0,00
-------------------	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pajak	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah kekurangan pokok pajak	Rp. 0,00
Sanksi administrasi	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 0,00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Juli 2008 No. Putusan 14723/PP/M.X/11/2008 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-761/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 5 Juni 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor: 00001/202/04/052/06 tanggal 29 Maret 2006, atas nama : PT Kofuku Plastic Indonesia, NPWP : 02.026.591.4.052.000, alamat : Kampung Buni Desa Buni Bakti RT 011/04 Bekasi 17610 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang dan yang kurang dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp. 0,00
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang	Rp. 0,00
Kredit Pajak	Rp. 0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 25 Juli 2008 No. Putusan 14723/PP/M.X/11/2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 14 Nopember 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebesar Rp. 50.647.591.990,00

Bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebesar Rp. 50.647.591.900,00 disebabkan terdapatnya perbedaan antara harga barang modal impor yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dibebaskan menggunakan Surat Keterangan Bebas Pasal 22 atas impor barang modal dengan pencatatan dan pembayaran impor Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak yang berbunyi :

Halaman 17 alinea 5

“bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, barang modal yang diimpor Pemohon Banding selain berdasarkan invoice dari Kaofu Chemical Corporation sebesar \$ 433,747.19 juga telah bertambah karena perbaikan besar (*retrofit/major overhaul*) dari Shin Tong Machinery Co. Ltd, Zhong Bo Engineering Co.Ltd dan Fu Yi Industri Co.Ltd di Taiwan sebesar \$ 5,600,600 atau Rp. 50.647.691.990,00 dan nilai tersebut telah melebihi dari *masterlist*”

Halaman 17 alinea 6

“bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat:

1. Barang yang diimpor sama dengan yang ada di *masterlist*, namun nilainya berbeda karena adanya perbaikan besar (*retrofit/major overhaul*) untuk memperoleh *sertificate of inspection* dari Sucofindo ;
2. Spesifikasi barang tidak berubah, berupa barang modal/mesin;
3. Rekanan luar negeri tidak mengubah harga, perbedaan harga terjadi karena terdapat biaya perbaikan besar (*retrofit/major overhaul*)”

Halaman 18 alinea 4

“bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal senilai Rp. 50.647.691.900,00 tidak dapat dipertahankan”

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengemukakan alasan ketidaksetujuan terhadap pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan "Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain."
- Bahwa Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-192/PJ/2000 tanggal 15 April 2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/ Pemungutan Pajak Penghasilan menyatakan "Wajib Pajak yang mengajukan permohonan surat Keterangan bebas (SKB) dari pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain, disamping menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 atau Pasal 4, wajib menyampaikan daftar pihak-pihak pemberi penghasilan beserta nilai transaksi yang diperkirakan akan diterima/diperoleh."
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding melakukan impor atas barang modal berupa peralatan pabrik yang sudah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk dan pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang dituangkan dalam surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 101/Pabean/2003 tanggal 18 Maret 2003. Surat tersebut digunakan sebagai dasar bagi Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk mengajukan permohonan pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding.
- Bahwa dalam Pemberitahuan Impor Barang nilai barang yang diimpor adalah sebesar USD 542,700 dan atas impor barang modal tersebut telah dimintakan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Nomor: Ket-001/ WPJ.07/KP.02.05/2004 dengan harga tidak melebihi USD 558,551.28
- Bahwa pada pencatatan dan pembayaran impor oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, total impor adalah sebesar USD 5,816,400.00 atau Rp. 50.647.691.990,00. Bahwa impor yang mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dengan nilai impor maksimal USD 558,551.28 berasal dari Kaofu Chemical



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation, sedangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen impor pembelian aktiva sebesar Rp. 50.647.691.990,00 berasal dari Shin Tong Machinery Co. Ltd, Zhong Bo Engineering Co. Ltd dan Fu Yi Industri Co.Ltd.

- Bahwa terjadinya perbedaan harga yang signifikan antara harga barang modal impor yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dibebaskan menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor maksimal sebesar nilai impor USD 558,551.28 dengan pencatatan dan pembayaran impor Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yaitu sebesar USD 5,600,600 (Rp. 50.647.691.990,00) menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding disebabkan pada saat akan dilakukan pengiriman barang modal yang telah dilengkapi master list dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan yang tercantum dalam PIB awal sebesar USD 433,747.19 (Rp. 3.607.475.379) diketahui barang tersebut tidak memenuhi persyaratan pihak Sucofindo dan pihak Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mendapat rekomendasi dari Kaofu Chemical Corporation untuk melakukan retrofit/major overhaul kepada Shin Tong Machinery Co.Ltd, Zhong Bo Engineering Co.Ltd dan Fu Yi Industri Co.Ltd. bahwa harga barang modal yang diimpor telah bertambah karena perbaikan besar (*retrofit/ major overhaul*) dari Shin Tong Machinery Co.Ltd, Zhong Bo Engineering Co.Ltd dan Fu Yi Industri Co.Ltd sebesar USD 5,600,600 (Rp. 50.647.691.990,00).
- Bahwa seharusnya Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat sehubungan dengan terjadinya perubahan nilai barang modal/mesin yang di impor yaitu dari USD 433,747.19 (Rp. 3.607.475.379) menjadi USD 5,600,600 (Rp. 50.647.691.990,00) karena adanya perbaikan besar (*retrofit/ major overhaul*).
- Bahwa atas impor barang modal yang telah mengalami perbaikan besar (*retrofit/ major overhaul*) tersebut di atas di ketahui telah terjadi perubahan nilai barang modal dan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, sehingga atas impor yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 104/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Banding sebesar USD 5,600,600 (Rp. 50.647.691.990,00) seharusnya tetap dikenakan Pajak Pertambahan Pasal 22 Impor berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

- Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 14723/PP/M.X/11/2008 tanggal 25 Juli 2008 tidak jelas dan tidak konsisten karena di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengakui bahwa telah terjadi perubahan nilai barang modal yang diimpor dari USD 433,747.19 (Rp. 3.607.475.379) menjadi USD 5,600,600 (Rp. 50.647.691.990,00) sebagaimana tercantum dalam halaman 17 alinea 5 Put. 14723/PP/M.X/11/2008 tanggal 25 Juli 2008, namun di sisi lain atas impor barang modal sebesar USD 5,600,600 (Rp. 50.647.691.990,00) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor.
- Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa terhadap impor barang modal sebesar USD 5,600,600 (Rp. 50.647.691.990,00) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah terbukti secara nyata-nyata merupakan impor yang harus dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor karena tidak memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-192/PJ/2002 tanggal 15 April 2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/ Pemungutan Pajak Penghasilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-761/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 5 Juni 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00001/202/04/052/06 tanggal 29 Maret 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang dan yang kurang dibayar adalah Nihil, sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 22 Juli 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Benar Sihombing, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Marina Sidabutar, S.H.,M.H

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc

Panitera Pengganti

ttd

Benar Sihombing, S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai

Rp. 6.000,-

2. Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Administrasi

Rp. 2.489.000,-

J u m l a h

Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H.

NIP. 220.000.754